



**PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL**

Indri Yani Dwi Arisa¹
ichaaindynd12@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is an important event that occurs in human life and is considered a sacred event and therefore relies heavily on religious elements in its continuity. Religiosity in marriage is reflected in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. According to Article 57 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (Marriage Law), what is meant by mixed marriage in this law is marriage between two people who in Indonesia are subject to different laws, due to differences in citizenship and one of the parties is an Indonesian citizen. However, in the event that the mixed marriage which is held abroad can be declared valid according to Indonesian law, within 1 (one) year after the husband and wife return to the territory of Indonesia, their marriage certificate must be registered at the Civil Registry Office where they live. as in the provisions of Article 56 paragraph 2 of the Marriage Law. This paper mainly discuss about the complexity and cause of mixed marriage in Indonesia

Keywords: *mixed marriage, civil law, comparison.*

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan manusia dan dianggap sebagai suatu peristiwa yang sakral dan oleh karenanya sangat mengandalkan unsur-unsur religius dalam kelangsungannya. Religiositas dalam perkawinan tergambar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Definisi perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Mengingat pentingnya Ketuhanan dan agama dalam perkawinan, akan timbul masalah apabila perkawinan dilangsungkan dengan agama yang berbeda. Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia inilah yang sampai sekarang masih marak terjadi tetapi menimbulkan pro dan kontra, apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau tidak, terlebih UU Perkawinan sendiri tidak secara jelas mengatur tentang perkawinan beda agama. Setiap agama pun mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai perkawinan beda agama. Ada perbedaan pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 26 KUHPerdata

menyatakan bahwa: “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata”. Artinya, perkawinan yang sah berdasarkan KUHPerdata hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdata. Berbeda dengan perkawinan menurut UU Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Dari kedua pasal tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan menurut UU Perkawinan mementingkan unsur agama dan kepercayaan, sedangkan dalam KUHPerdata tidak. UU Perkawinan tidak secara jelas menerangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan beda agama. Penjelasan dalam UU Perkawinan hanya dituangkan secara tersirat dalam dua pasal, yaitu:

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Pasal 8 UU Perkawinan: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Menurut Pasal 1 *Reglement op de Gemengde Huwelijken (GHR)*:

“Yang dimaksud dengan perkawinan

campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan (Ratnaningsih, 2017). Termasuk di sini, perkawinan berbeda agama, berbeda kewarganegaraan, dan berbeda golongan penduduk (mengingat adanya penggolongan penduduk pada masa Hindia Belanda).”

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam UU ini ialah perkawinan antara dua org yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Partners, 2011).

Dapat dilihat pengertian Perkawinan Campuran menurut UU Perkawinan lebih sempit daripada pengertian yang terdapat dalam GHR karena perkawinan beda agama tidak termasuk dalam pengertian Perkawinan Campuran menurut UU Perkawinan. Jadi, apakah perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU Perkawinan termasuk juga perkawinan beda agama? Menurut pendapat Prof Koesnoe, perkawinan campuran tidak termasuk perkawinan beda agama. Sedangkan Dr Ichtianto berpendapat bahwa perkawinan campuran dalam Pasal 57 UU Perkawinan mengandung 3 gagasan, yaitu:

Perkawinan antara 2 (dua) orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan beda agama;

-Perkawinan antara 2 (dua) yang berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihak warga negara Indonesia;

-Perkawinan antara 2 (dua) orang asing atau sesama warga negara asing.

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara seorang WNI dengan seorang WNA sah jika dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini”

Namun, dalam hal agar perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum Indonesia, dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal mereka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat 2 UU Perkawinan .

B. Rumusan Masalah

Latar belakang tersebut diatas diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja problematika hukum yang dalam perkawinan campuran?
2. Bagaimana ketentuan sistem hukum Indonesia dalam memandang perkawinan campuran?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Bahan hukum primer didapat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Konvensi Den Haag 1961. Sedangkan Bahan hukum sekunder, yaitu KUH Perdata, hasil-hasil penelitian, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, atau pendapat pakar hukum dan para ahli. Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan berdasarkan teori yang ada dan peraturan atau norma yang berlaku untuk kemudian ditarik simpulan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2009).

D. Pembahasan

1. Problematika Hukum dalam Perkawinan Campuran Masalah Kesahan Perkawinan

Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa sahnya perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1). Oleh karena itu mengenai perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia jadi kesahan perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum agama dan harus dicatat apabila kedua belah pihak, calon suami-isteri ini menganut agama yang sama tidak akan menimbulkan masalah, namun apabila berbeda agama, maka akan timbul masalah hukum antar agama.

Masalahnya tidak akan menjadi rumit apabila jalan keluarnya dengan kerelaan salah satu pihak untuk meleburkan diri/mengikuti kepada agama pihak, yang lainnya tetapi kesulitan ini muncul apabila kedua belah pihak tetap ingin mempertahankan keyakinannya. Terlebih lagi karena Kantor Catatan Sipil berdasarkan Keppres No.12 Tahun 1983, tidak lagi berfungsi untuk menikahkan.

Namun di dalam kenyataannya sering terjadi untuk mudahnya pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, dan kemudian setelah perkawinannya disahkan mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Di Indonesia perkawinan antar agama masih merupakan suatu problem yang masih perlu dicarikan

jalan keluarnya dengan sebaik-baiknya. Mengenai kesahan perkawinan campuran ini memang belum ada Pengaturan khusus, sehingga di dalam prakteknya sering terjadi dan untuk memudahkan pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, namun kemudian setelah perkawinan disahkan mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing.

Disamping itu terdapat juga pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, baru kemudian didaftarkan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, karena masalah perkawinan campuran ini tidak mungkin dihilangkan, maka untuk adanya kepastian hukum sebaiknya dibuatkan suatu pengaturan mengenai kesahan perkawinan campuran ini.

Masalah Pencatatan.

Mengenai perkawinan campuran dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang pencatatan perkawinan campuran. Dengan demikian apabila perkawinan dilangsungkan di Indonesia maka berlaku ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang antara lain disebutkan :

- a. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan lainnya itu selain Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan (Arliman, 2017). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9. Apabila pengaturannya demikian, maka mengenai pencatatan ini akan timbul masalah kalau calon suami atau calon Istri bersikeras tetap mempertahankan keinginannya maka akan dicatat dimana, karena masalah perkawinan campuran pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan campuran, baik untuk perkawinan antar

keyakinannya maupun perkawinan antar kewarganegaraan. Demikian dalam hal pencatatan perkawinan apabila pasangan tersebut beragama Islam, meskipun adanya perbedaan kewarganegaraan tetap dicatatkan di KUA (Handajani, 2012).

Sedangkan apabila pasangan tersebut beragama non-muslim meskipun berbeda kewarganegaraan tetap pencatatannya di Kantor Catatan Sipil. jadi yang perlu dipikirkan pengaturannya adalah pencatatan bagi pasangan yang berbeda agama. Untuk itu memang diperlukan pemikiran secara mendalam dari berbagai segi agar tidak merugikan salah satu pasangan.

Masalah Harta Benda Perkawinan

Apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka ketentuan hukum material berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Namun harta benda perkawinan campuran ini apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan maka berkenaan dengan harta perkawinan ini akan tunduk pada Pasal 35, dimana ditentukan, bahwa :

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan,

adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami dan isteri, namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1)).

Sedangkan dalam hal harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya Pasal 36 ayat (2)). Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37), yang dimaksud hukum masing-masing pihak di dalam undang-undang Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Untuk Perkawinan Campuran akan menjadi masalah Hukum Perdata internasional, karena akan terpaut 2 (dua) sistem hukum perkawinan yang berbeda, yang dalam penyelesaiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR (*Regeling of de gemengde huwelijken*) S. 1898 yaitu diberlakukan hukum pihak suami.

Masalah harta perkawinan campuran ini apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka tidak ada permasalahan, karena diatur berdasarkan hukum suami yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974. Sedangkan apabila isteri yang berkebangsaan

Indonesia dan suami berkebangsaan asing maka dapat menganut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR, yaitu diberlakukan hukum pihak suami. Namun karena GHR tersebut adalah pengaturan produk zaman Belanda, sebaiknya masalah ini diatur dalam Hukum Nasional, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Masalah Perceraian

Di dalam suatu perkawinan diharapkan tidak akan terjadi perceraian, karena dengan terjadinya perceraian akan menimbulkan berbagai permasalahan. Namun apabila tetap terjadi perceraian, maka perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia dan pihak suami warga negara Indonesia, jelas syarat-syarat dan alasan perceraian harus berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. yaitu dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan khusus untuk pegawai negeri sipil berlaku pula ketentuan-ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990. Tetapi dalam hal Perkawinan Campuran yang perkawinannya dilangsungkan di Indonesia sedangkan pihak suami adalah warga negara asing dan mereka menetap di luar negeri, maka dalam hal ini akan timbul masalah Hukum Perdata internasional lagi yaitu untuk menentukan alasan dan syarat perceraian tersebut demikian pula bagi

mereka yang melangsungkan perkawinan di luar negeri.

Putusnya perkawinan disebabkan kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Disini jelas apabila perkawinan campuran dilakukan di Indonesia jelas alasan maupun akibat terjadinya perceraian berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Bila perkawinan campuran yang di langsungkan di Indonesia namun tinggalnya di luar negeri atau perkawinannya dilangsungkan diluar negeri dalam hal ini belum ada pengaturannya.

Oleh karena itu perlu diatur atau paling tidak. adanya perjanjian perkawinan antara keduanya. apabila kemungkinan putus perkawinan tersebut. Karena apabila sebelum perkawinan pihak suami dan pihakisteri telah membuat perjanjian dan dilakukan didepan institusi yang berwenang, yang berisi masalah, kalau terjadi perceraian dalam hal alasan maupun akibat perceraian yaitu tanggung jawab dan kewajiban memelihara

anak dari hasil perkawinan mereka, maka sudah ada jaminan bagi anak.

Status Anak

Mengenai anak ini, cukup banyak peraturan yang mengatur tentang anak, dan dilain pihak keberadaan anak tidak terlepas dan berhubungan erat dengan hukum perkawinan, hukum keluarga, dan hukum kewarisan. Dalam hal perkawinan campuran masalah status anak ini juga menghadapi permasalahan yaitu berkaitan dengan kewarganegaraan dari anak. Selain daripada itu dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengenai kedudukan anak telah diatur pada Bab 9 dalam Pasal 42 sampai Pasal 44 yang antara lain menentukan:

- a) Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).
- b) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat(1))
- c) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzinah dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- d) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Bertitik tolak dari pengaturan tersebut, jelas bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai anak hasil perkawinan antar bangsa Indonesia dengan bangsa asing karena dalam Pasal 42 tersebut hanya mengatur mengenai kedudukan anak. Selanjutnya dalam pasal 43 mengatur anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan juga mengatur mengenai seorang suami yang dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya melahirkan anak akibat perzinahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan hanya mengatur kedudukan anak hasil perkawinan antara warga negara Indonesia saja. Sedangkan apabila perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan, masalah kedudukan anak atau status anak ini memang dapat menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang timbul adalah apabila si isteri berkewarganegaraan Indonesia dan suami berkewarganegaraan asing, maka kalau mempunyai anak pihak isteri tidak mempunyai pilihan untuk memberikan kewarganegaraannya kepada anak. Kenapa demikian, karena Indonesia menganut asas keturunan (asas ius sanguinis) yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan daripada orang yang bersangkutan (si suami).

Selain itu apabila si anak mempunyai kewarganegaraan dari bapak (asing) maka dalam proses pelaporan ke Kedutaan dan Kantor Imigrasi bukan perkara yang mudah, dan membutuhkan biaya yang cukup besar, bahkan ada negara tertentu si anak yang masih kecil harus dibawa untuk melaporkan kekedutaan. Sedangkan bilamana isteri yang berkewarganegaraan Indonesia mengikuti suami tinggal di negara suaminya, maka ketika mengajukan permohonan menjadi "Permanent resident (PR) prosesnya memakan waktu 4 tahun. Selanjutnya apabila perkawinan tidak berjalan mulus dan terjadi kekerasan yang akhirnya terjadiperceraian maka akan timbul permasalahan si anak menjadi warganegara yang mana (ikut Ayah atau ikut Ibu).

Jumlah peristiwa perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia cenderung meningkat dan hal tersebut mengakibatkan permasalahan yang berkaitan dengan penentuan status kewarganegaraan anak dari perkawinan tersebut. Untuk memecahkan hal tersebut dapat dilakukan antara lain (menurut hasil tim analisis dan evaluasi hukum tentang status anak, hasil perkawinan campuran antar WNI dan asing).

- 1) Konsekuensi hukum status anak hasil perkawinan kewarganegaraan Indonesia dan asing (Ius Sanguinis).

- a) Perjanjian Perkawinan tentang Kewargaan anak yang disahkan oleh Notaris. Perkawinan antara seorang pria Warga Negara Amerika dengan Wanita Warga Negara Indonesia, mereka menghendaki agar anak dari perkawinan mereka mengikuti kewarganegaraan Ibunya melalui perjanjian dihadapan Notaris (tahun 1994) perlu dikukuhkan oleh pengadilan, yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan mereka menjadi warga negara Indonesia yaitu mengikuti kewarganegaraan ibunya. Perjanjian ini disampaikan kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tahun 1995 dan pada tahun 1995 saat mengajukan akta kelahiran anak-anaknya dan memohon agar dalam pencatatan kelahiran anak-anaknya tersebut tertulis Warga Negara Indonesia
- b) Status anak dari perkawinan campuran yang putus karena cerai dan di bawah pengasuhan Ibunya. Perkawinan antara seorang pria WNA dengan wanita WNI dan perkawinan tersebut putus karena perceraian padahal anaknya masih dibawah umur, maka anak dari perkawinan tersebut diputus oleh Pengadilan dibawah asuhan ibunya yang WNI, padahal status anak tersebut adalah WNA. Oleh karena itu untuk melindungi anak tersebut, sebaiknya si ibu mengajukan permohonan

kewarganegaraan Indonesia kepada pengadilan. Atau si anak dapat memilih sendiri kewarga negaraannya setelah berumur 18 tahun (pasal 3 UU No. 62 Tahun 1959).

- c) Anak dari perkawinan campuran yang dilaporkan oleh ibunya sebagai anak luar kawin. Hal tersebut dilakukan oleh sang Ibu agar anak hasil perkawinan campuran tersebut menjadi Warga Negara Indonesia, dan untuk menghindari anak menjadi WNA.

2) Anak WNI yang lahir di luar negeri (*ius soli*).

- a) Status anak dari perkawinan campuran yang menganut asas kewarganegaraan yang berbeda. Perkawinan antara seorang pria WNA dengan wanita yang WNI, dimana negara asal, pria tersebut menganut asas kewarganegaraan *ius soli*. Anak dari perkawinan tersebut yang lahir di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai kewarganegaraan ayahnya, sedangkan hukum yang berlaku di negara ayahnya anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia sehingga anak tersebut statusnya *bipatrida*.
- b) Anak dari perkawinan campuran yang tinggal di luar negeri. Perkawinan campuran antara pria WNI dengan

wanita yang WNA dan tinggal diluar negeri yang menganut asas kewarganegaraan *ius soli*. Anak dari perkawinan tersebut menurut hukum di Indonesia kewarganegaraannya mengikuti ayahnya yaitu WNI, namun karena lahir dan diluar negeri yang menganut asas kewarganegaraan *ius soli*, maka anak tersebut menjadi WNA.

Masalah Warisan

Seperti yang telah diketahui bahwa mengenai warisan, di Indonesia sampai saat ini masih bersifat plural, disamping berlakunya Hukum waris adat yang beraneka ragam sistemnya dan juga berlaku waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta hukum waris Islam.

Jadi mengenai Perkawinan Campuran masalah warisan juga belum ada pengaturan tersendiri sehingga sangat memungkinkan terjadinya permasalahan. Masalah warisan ini, karena di Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, maka dalam warisan tetap mengacu kepada hukum adat, hukum Islam dan KUHPdata. Oleh karena itu warisan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, memang diserahkan kepada suami isteri yang bersangkutan (Fauzi, 2018).

2. Ketentuan Sistem hukum Indonesia dalam Memandang Perkawinan Campuran

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan manusia dan dianggap sebagai suatu peristiwa yang sakral dan oleh karenanya sangat mengandalkan unsur-unsur religius dalam kelangsungannya. Religiositas dalam perkawinan tergambar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Definisi perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Mengingat pentingnya Ketuhanan dan agama dalam perkawinan, akan timbul masalah apabila perkawinan dilangsungkan dengan agama yang berbeda. Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia inilah yang sampai sekarang masih marak terjadi tetapi menimbulkan pro dan kontra, apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau tidak, terlebih UU Perkawinan sendiri tidak secara jelas mengatur tentang perkawinan beda agama. Setiap agama pun mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai perkawinan beda agama.

Ada perbedaan pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 26 KUHPerdata

menyatakan bahwa: “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata”. Artinya, perkawinan yang sah berdasarkan KUHPerdata hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdata.

Berbeda dengan perkawinan menurut UU Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dari kedua pasal tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan menurut UU Perkawinan mementingkan unsur agama dan kepercayaan, sedangkan dalam KUHPerdata tidak. UU Perkawinan tidak secara jelas menerangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan beda agama.

Penjelasan dalam UU Perkawinan hanya dituangkan secara tersirat dalam dua pasal, yaitu:

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Pasal 8 UU Perkawinan: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Menurut Pasal 1 *Reglement op de Gemengde Huwelijken (GHR)*:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan. Termasuk di sini, perkawinan berbeda agama, berbeda kewarganegaraan, dan berbeda golongan penduduk (mengingat adanya penggolongan penduduk pada masa Hindia Belanda).”

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam UU ini ialah perkawinan antara dua org yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dapat dilihat pengertian Perkawinan Campuran menurut UU Perkawinan lebih sempit daripada pengertian yang terdapat dalam GHR karena perkawinan beda agama tidak termasuk dalam pengertian Perkawinan Campuran menurut UU Perkawinan. Menurut pendapat Prof Koesnoe, perkawinan campuran tidak termasuk perkawinan beda agama. Sedangkan Dr Ichtiyanto berpendapat bahwa perkawinan campuran dalam Pasal 57 UU Perkawinan mengandung 3 gagasan, yaitu:

a. Perkawinan antara 2 (dua) orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan beda agama

b. Perkawinan antara 2 (dua) yang berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihak warga negara Indonesia

c. Perkawinan antara 2 (dua) orang asing atau sesama warga negara asing. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara seorang WNI dengan seorang WNA sah jika dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini”

Namun, dalam hal agar perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum Indonesia, dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal mereka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat 2 UU Perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil lewat dari waktu yang

ditetapkan maka harus melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili yang bersangkutan dan akan dikenakan sanksi denda sesuai dengan Peraturan Daerah setempat jo Pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi:

“Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 106 diatur dalam Peraturan Daerah. Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Ketentuan Undang-Undang dan kondisi masyarakat di daerah masing-masing. Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah Kabupaten/Kota, dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan penerimaan daerah Provinsi.

Dengan demikian, dalam perkawinan campuran hendaknya para pihak yang terlibat harus mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak menguntungkan baik bagi pasangan suami istri dalam perkawinan campuran tersebut terutama baik anak-anak yang akan dilahirkan dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan sehingga hak anak untuk tumbuh dalam suasana yang kondusif dapat terwujud

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa:

Perkawinan yang dilakukan di luar negeri oleh sesama WNI atau antara WNI-WNA dilaksanakan sesuai dengan hukum perkawinan dimana perkawinan itu dilangsungkan selama WNI tersebut tidak melanggar ketentuan UU perkawinan (16 AB) dan tidak melepaskan status kewarganegaraan Indonesia. Perkawinan tersebut wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan RI, dan harus pula dilaporkan ke instansi pelaksana perkawinan di tempat tinggalnya paling lambat 30 hari terhitung setelah mereka tiba di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman dan sistem hukum, Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini penerapannya semoga dapat terus dikritisi oleh para ahli hukum perdata internasional, terutama untuk mengantisipasi potensi masalah. Setelah usia 18, barulah si anak diharuskan memilih kewarganegaraan negara mana yang akan dipilihnya (Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006). Anak-anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum terbitnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 harus dilaporkan terlebih dahulu ke pihak yang berwenang agar bisa mendapat kewarganegaraan Indonesia. Kewarganegaraan ganda anak dalam perkawinan campuran sebagai akibat dari diundangkannya UU Kewarganegaraan Baru,

membawa implikasi dalam Hukum Perdata Internasional yaitu mengenai status personal anak tersebut tunduk pada hukum dari negara mana. Dalam Hukum Perdata Internasional yang berlaku di Indonesia, kewarganegaraan seseorang menentukan hukum yang berlaku baginya di bidang status personal sesuai Pasal 16 AB. Terhadap anak-anak berkewarganegaraan ganda, dengan memiliki paspor sebagai WNI belum cukup diterapkan hukum Indonesia terhadap status personalnya, bila anak tersebut tidak berdomisili dalam arti mempunyai *habitual residence* di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Arliman, L. (2017). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Kertha Patrika*, 39(3).
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/32954>
- Fauzi, R. (2018). PERKAWINAN CAMPURAN DAN DAMPAK TERHADAP KEWARGANEGARAAN DAN STATUS ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA. *Soumatera Law Review*, 1(1).
<http://ejournal.lldikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3395>
- Handajani, L. B. S. (2012). KEWARGANEGARAAN GANDA ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. *Jurnal Perspektif*, 17(1).
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum* (Cetakan Ke). Prenada Media Grup.
- Partners, M. and. (2011). *Perkawinan Campuran di Indonesia*.
<http://misaelandpartners.com/perkawinan-campuran-di-indonesia/>
- Ratnaningsih, E. (2017). *PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WNI DAN WNA DI INDONESIA*. Binus University Business Law.
<https://business-law.binus.ac.id/2018/07/09/perkawinan-campuran-antara-wni-dan-wna-di-indonesia/>

